

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang wajib dijaga dan diberikan bimbingan. Anak berhak mendapatkan hak-hak nya seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang yang mana peran orang tua harus membimbing dan mengawasi agar tidak terpegaruh dengan lingkungan sekitar (Maryam, 2017). Anak bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan pembinaan dan perlindungan sehingga tumbuh kembang anak dapat terjamin baik fisik, mental dan sosial dalam keluarga. Pemahaman dan persepsi dunia anak yang kurang, menyebabkan anak rentan terhadap praktek kekerasan (Prabaningrum, 2017).

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah lebih kompleks, seperti membangun, memperluas, memperhalus, dan melakukan sinkronisasi keterampilan fisik, psikososial, tingkat kognitif, dan perilaku yang didapatkan dari sekitarnya (Potter & Perry, 2010). Periode anak usia sekolah merupakan masa anak ketika sudah mencapai 6 sampai 12 tahun. Pada tahapan usia ini anak sedang belajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah (Kemenkes RI, 2014). Seorang anak sebagai seorang makhluk memiliki hak-hak asasi salah satunya adalah hak asasi sebagai seorang manusia (HAM), namun pada kenyataan praktek kekerasan masih yang sering terjadi, terutama kepada anak-anak (Setiani, 2016).

Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (*daring*), atau lewat buku ajar yang terceminkan dari perilaku agresif dan penyerangan yang terjadi dalam lingkungan secara umum termasuk dalam satuan pendidikan dan berdampak pada rasa takut, trauma, barang rusak, luka/cedera, cacat, dan bahkan kematian (Permendikbud, 2015). Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia dan termasuk dalam masalah sosial yang dapat berpotensi untuk

menghancurkan dan membahayakan anak-anak di setiap negara dan berdampak pada negara (Hillis et al., 2016). Data dari *Violence Against Children* (VAC) di tahun 2016 menyebutkan sekitar 50% atau lebih dari 1 milyar anak di dunia dengan rentang usia 2-17 tahun, mendapatkan kekerasan fisik, seksual, emosional maupun penelantaran di Kawasan Afrika, Asia dan Amerika Utara dalam kurun waktu satu tahun (Hillis et al., 2016). Estimasi persentase beberapa kekerasan dalam satu tahun terakhir yaitu Asia 64%, Amerika utara 56%, Afrika 50%, Amerika Latin 34%, Eropa 12% dan Australia 7% (Kemenkes RI, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak (Kemenkes RI, 2019). *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah kekerasan terhadap anak masih terbilang cukup tinggi (UNICEF Indonesia, 2015). Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan bahwa kekerasan pada anak terjadi di Indonesia di tahun 2015, sekitar 40% anak tahun memberikan laporan pernah diserang secara fisik paling sedikit 1 kali dalam satu tahun, 26% memberikan laporan pernah mendapatkan hukuman fisik bersumber dari orang tua ataupun pengasuh di rumah dan 50% anak memberikan laporan terkadit tindakan kekerasan di sekolah (Kemenkes RI, 2019).

Data yang telah dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan terdapat 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dan di tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus. Hasil perhitungan data KPAI tersebut menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi di

Indonesia sangat tinggi setiap tahun, dan penanganan kekerasan terhadap anak belum teratasi dengan baik (Setyawan, 2017). Adapun prevalensi kekerasan anak di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual/fisik/emosional dalam 12 bulan terakhir pada kelompok umur 13-17 tahun diperkirakan 1 dari 3 anak laki-laki (38,62%) dan sekitar 1 dari 4 anak perempuan mengalami kekerasan seksual/fisik/emosional (20,48%) (Kurniasari et al., 2017).

Pantauan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2012, terdapat penurunan tingkat tindak kekerasan yang terjadi di DIY pada anak pada tahun 2012 sebanyak 125 kasus, dibandingkan pada tahun 2011 sebanyak 195 kasus kekerasan, dengan jenis kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Berdasarkan kajian data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Bantul secara rinci mencatat kasus kekerasan pada anak tahun 2015 sebanyak 14 kasus, 2016 mengalami peningkatan sebanyak 70 kasus, dan pada tahun 2017 sebanyak 59 (Purnamasari & Herfanda, 2019).

Tingginya angka kejadian tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten Bantul, Yogyakarta tersebut meliputi berbagai jenis kekerasan, lokasi dan sumber kekerasan. Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tindakan kekerasan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal atau emosional, kekerasan seksual, tindakan pengabaian atau penelantaran serta kekerasan ekonomi. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak hanya terjadi di rumah anak tetapi juga di luar rumah seperti rumah tetangga dan sekolah. Berdasar status kekerasan yang dialami anak, status kekerasan dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik pelaku dan karakteristik korban (P2TP2A, 2007).

Berdasarkan jenis kekerasan, kekerasan yang sering terjadi pada anak usia sekolah yaitu kekerasan fisik (20,8%), kekerasan emosional (23,3%), kekerasan verbal (18,2%), kekerasan seksual (15,6%) dan kekerasan ekonomi (21,9%) (Maryam, 2017). Kekerasan verbal seperti korban mendapatkan marah 36%, bentakan 8%, menggerutu 20%, disebut dengan kata kata yang

kasar 9%, dan selalu disalahkan 7%. Sedangkan presentase dicubit sebesar 35%, dipukul 19%, dijewer 10%, dijambak, didorong, ditampar rata-rata 5% itu merupakan mayoritas kekerasan fisik yang diterima oleh anak (Andini et al., 2019).

Balai Besar Penelitian dan Pengemabangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta (BP2K3SK) yang bekerja sama dengan *End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual* (ECPAT) tahun 2017 di Indonesia melakukan studi dan diketahui terdapat 49 orang anak mengalami kekerasan seksual. Lebih dari 50% kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh anak, kekerasan dilakukan oleh pelaku melalui paksaan (67%), bentuk kekerasan berupa sentuhan/rabaan organ sensitif (30%) dan hingga berhubungan badan (26%) (Kemenkes RI, 2019). Adanya kekerasan yang dialami akan membuat anak mengalami gangguan dalam perkembangan. Kekerasan pada anak atas perlakuan kasar dari orang tua maupun orang lain membuat anak mengalami penderitaan. Pengalaman buruk dapat memberikan bekas dalam diri anak sepanjang hidupnya dan dapat memberikan dampak permasalahan di hari kemudian (Nur'aeni, 2017).

Studi yang dilakukan peneliti terdahulu diketahui kejadian kekerasan berdasarkan kekerasan terjadi di sekolah (93,2%), rumah (68,9%) dan di lingkungan umum (79,7%) (Arum, 2018). Kekerasan pada anak sering dialami dalam lingkungan keluarga. Kejadian kekerasan dalam keluarga menjadi hal yang biasa dan mayoritas budaya sekarang juga membenarkan (Maryam, 2017). Tanpa disadari, orangtua dalam lingkungan rumah sering melontarkan gertakan sampai-sampai dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan kekerasan fisik kepada anaknya (Nur'aeni, 2017).

Kekerasan pada anak juga dapat terjadi di sekolah. Gambaran tentang tindak kekerasan yang dilakukan teman maupun guru ada bermacam-macam seperti melakukan pemukulan, menjewer, memberikan hinaan hingga mengabaikan. Aada bermacam-macam faktor yang menjadi latarbelakang melakukan hal tersebut seperti mencari perhatian, merebut mainan teman, dan rasa sabar yang kurang. Kekerasan pada anak timbul baik di lingkungan

keluarga maupun keluarga korban sekolah, dimana pelaku yang melakukan kekerasan itu bisa saja dari keluarga korban, seperti orang tua maupun teman dan guru di sekolah (Agustin et al., 2018).

Pelaku kekerasan terhadap anak yang sering terjadi tidak hanya di bersumber lingkungan luar saja, tetapi dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga anak yakni dilakukan oleh orang tua anak. Hal tersebut sesuai pernyataan dari KPAI bahwa pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat dari korban itu sendiri (Rahayu, 2019). Pelaku *child abuse* (kekerasan terhadap anak) sebanyak 68% dilakukan oleh orang asing dan sisanya sebanyak 34% dilakukan oleh orangtua kandung sendiri. Penelitian di Lampung diketahui pelaku kekerasan merupakan laki-laki (97%), berusia 25-44 tahun (38,8%), dewasa (87,3%), tetangga (23,2%), pelaku berasal dari luar rumah (65,8%) (Sitawati & Wuryaningsih, 2019). Perlu diketahui bahwa pelaku sebelum dan sesudah melakukan aksi kekerasan, biasanya mereka memberikan ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk menarik simpatik korban yang dituju (Lestari et al., 2015).

Sumber kekerasan berdasarkan studi terdahulu diketahui dari sebanyak 16 kasus kejahatan kekerasan seksual, pelaku merupakan orang yang kenal dengan korban seperti teman, pacar, tetangga, guru, atau mungkin bisa jadi keluarga dekat korban (Humaira et al., 2015). Sumber kekerasan tidak hanya bersumber dari karakteristik pelaku namun juga karakteristik dari korban kekerasan. Korban kekerasan berdasarkan karakteristik dapat dikategorikan pada jenis kelamin dan usia. Studi penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa anak perempuan sangat rentan menjadi sasaran korban kekerasan seksual. Usia korban rata-rata berkisar antara 2 sampai 15 tahun bahkan di antaranya terdapat anak berusia 1 tahun 3 bulan (Lestari et al., 2015). Korban kekerasan pada anak dalam rentang usia 5-17 tahun, dengan karakteristik korban bersifat pendiam, cengeng dan pemalu (35,44%), dan bersifat hiperaktif dan bandel (24,05%) (Kemenkes RI, 2019).

Kejadian kekerasan berdasarkan lokasi menunjukkan bahwa lokasi terjadinya kekerasan berada di sekolah sebanyak 69 (93,2%), di rumah 51 (68,9%) dan tempat umum 59 (79,7%) (Arum, 2018). Berdasarkan studi literatur tempat terjadinya kekerasan seksual yang terbesar terjadi di lokasi seperti rumah korban (56,3%) terutama di lokasi kamar korban dan ruang tamu. Lokasi kekerasan juga terjadi di rumah pelaku (31,3%) (Humaira et al., 2015). Studi literature lain juga menunjukkan bahwa anak pernah mengalami kekerasan di tingkat keluarga yaitu lokasi rumah (Indrayati & Livana, 2019), kekerasan anak usia sekolah juga didominasi terjadi di sekolah (93,2%) (Arum, 2018; Ward et al., 2018), maupun di lokasi umum karena kondisi lingkungan yang buruk (Nur'aeni, 2017).

Studi penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kategori usia anak yang paling banyak mengalami kekerasan yaitu rata-rata usia 8 tahun sebanyak (14%), 9 tahun (23%), 10 tahun (31%), 11 tahun (21%), 12 tahun (8%), dan usia 13 tahun (3%), sedangkan berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki sekitar 56% (Andini et al., 2019). Kekerasan pada anak terjadi pada usia anak 8 tahun (4,9%), usia 9 tahun (23%), usia 10 tahun (24,6%), usia 11 tahun (27,9%) dan usia 12 tahun (14,8%). Berdasarkan jenis kelamin laki laki (59%) lebih banyak dibandingkan perempuan (41%) (Indrayati & Livana, 2019).

Fenomena tindak kekerasan terhadap anak usia sekolah semakin melonjak setiap tahun, kejadian ini terjadi akibat berbagai faktor baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh para pelaku. Kemungkinan besar sebagian pelaku belum memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum di dalam agama. Adapun sumber larangan Allah SWT mengenai kekerasan sekaligus menyertakan hukumannya, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 58:

Artinya: *“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa nyata.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menyakiti seseorang merupakan perilaku yang tidak benar dan dilarang Allah SWT. Begitu juga menyakiti anak yang masih usia sekolah dimana membutuhkan kasih sayang dan perhatian, namun pada kenyataan masih banyak anak usia sekolah yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti dihina atau dipukul padahal tidak memiliki kesalahan yang dilakukan. Ayat tersebut mengingatkan manusia bahwa seseorang yang melakukan perilaku yang tidak baik dengan menyakiti orang lain maka akan mendapatkan balasan yang buruk pula.

Pemerintah juga sudah berupaya mengatur dan melindungi seluruh masyarakat, supaya dapat hidup tenang dan nyaman tanpa adanya gangguan. Pemerintah juga sudah merumuskan perundang-undangan untuk melindungi anak dari bahaya kekerasan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 Tahun 2002 tentang kekerasan terhadap anak baik menyakiti secara fisik, emosional, seksual, eksploitasi dan penelantaran, dan ekonomi mendapat sanksi tegas. Aturan hukum yang sudah dibuat oleh Allah SWT dan pemerintah sudah sangat jelas dan tegas, seharusnya dapat diberlakukan sebagaimana mestinya guna menekankan kejadian kekerasan yang timbul di kalangan anak-anak dan membuat para pelaku jera.

Munculnya berbagai fenomena tersebut dapat diketahui bahwa kasus kekerasan pada anak sangat tinggi setiap tahunnya. Kejadian kekerasan ini bisa terjadi dimanapun, bahkan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga yang semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi literature review gambaran pengalaman kekerasan yang terjadi pada anak usia sekolah.

B. Pertanyaan Review

Berdasarkan uraian latar belakang dan *literature review* di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan *review* sebagai berikut: bagaimana gambaran pengalaman kekerasan (*condition*) pada anak usia sekolah? (*population*)

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum mengetahui informasi terkait gambaran pengalaman kekerasan pada anak usia sekolah.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus untuk mengetahui informasi sebagai berikut:

- a. Prevalensi pengalaman kekerasan.
- b. Jenis pengalaman kekerasan pada anak usia sekolah.
- c. Lokasi pengalaman kekerasan pada anak usia sekolah.
- a. Sumber pengalaman kekerasan pada anak usia sekolah berdasarkan tindakan pengabaian dan penelantaran.

D. Manfaat

1. Bagi institusi pendidikan

Hasil studi *literature review* ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan institusi tersebut untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

2. Bagi perawat

Hasil studi *literature review* ini dapat dijadikan informasi dan sosialisasi terhadap pelaku dan korban kekerasan sebagai tindakan kuratif perawat untuk melakukan memberikan penyadaran kepada para pelaku kekerasan agar dapat menyadari dan memperbaiki kesalahan sehingga dikemudian hari tidak mengulangi kesalahan terutama kekerasan anak usia sekolah.

3. Bagi orang tua

Hasil studi *literature review* ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada orang tua untuk berhati-hati selalu menjaga, merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anak, serta sebagai pedoman orang tua untuk menghindari perilaku kekerasan terhadap anak melalui pihak sekolah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk peneliti lain sebagai dasar *literature review* terkait gambaran pengalaman kekerasan (*condition*) pada anak usia sekolah.